



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 551 /KPTS/VII /2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BIAYA PENDIDIKAN
KHUSUS TAHFIDZ QU'RAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Penyediaan Biaya Pendidikan Khusus Tahfidz Qu'ran dari Kabupaten Bengkulu dan telah selesainya proses penyeleksian persyaratan administrasi, test hafalan dan wawancara oleh Tim Seleksi Calon Penerima Biaya Pendidikan Khusus Tahfidz Qur'an;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Biaya Pendidikan Khusus Tahfidz Qu'ran Kabupaten Bengkulu Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Penerima Biaya Pendidikan Khusus Tahfidz Qu'ran Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama penerima biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari mahasiswa baru dalam negeri, mahasiswa baru luar negeri, mahasiswa luar negeri bermukim dan pelajar luar negeri bermukim.

- KETIGA : Penerima biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA selama dalam belajar/perkuliahannya wajib meningkatkan hafalan sebagaimana pada Lampiran Piagam/Syahadah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan Hafidz Qur'an 5 s/d 30 Juz.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 Juli 2022



BUPATI BENGKALIS,


KASMARNI